

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan yaitu di antaranya:

1. Pengaturan sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bahwa sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang– Undang dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Namun secara khusus pengaturannya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memberikan ancaman pidana yang berat, adanya pidana tambahan dan tindakan. Rumusan tentang pengertian tindak pidana kekerasan seksual diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan serta jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Kebijakan hukum pidana mengenai sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa yang akan datang sebagai upaya dianutnya kebijakan hukum penitensier dalam sistem penjatuhan sanksi *double track system* yang dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan yang menitikberatkan pada *strafstelsel* (sanksi pidana) penjara dan denda, maupun *maatregelstelsel* (sistem sanksi tindakan) sehingga diperlukan revisi/penyelarasan mengenai sistem sanksi pada peraturan-peraturanperundangan yang tidak hanya menitikberatkan efek jera saja bagi pelaku saja akan tetapi juga menitikberatkan kepada pemulihan/restitusi/kompensasi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai kebijaksanaan dalam penegakan hukum dan mewujudkan upaya perlindungan anak terbebas dari tindak pidana kekerasan seksual. Yaitu mengenai:
 - Pidana mati/seumur hidup yang tidak dapat dikenakan pidana pokok yang sejenis namun dapat dikenai pidana tambahan /tindakan
 - Restitusi yang dikenakan kepada Terdakwa/terpidana atau kompensasi untuk korban yang dikenakan kepada pemerintah dalam hal pelaku tidak mampu.
 - Ancaman minimum dan maksimum pidana penjara/Denda
 - Ancaman pidana yang bersifat kumulatif baik antara pidana pokok dengan pidana tambahan serta tindakan
 - Ketentuan mengenai pidana pengganti apabila pelaku tidak membayar

denda dan restitusi

Ancaman minimum penjara/denda, Kebiri kimia, rehabilitasi, restitusi/kompensasi merupakan sebuah jawaban atas tingginya tuntutan publik terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena sesuai rasa keadilan masyarakat agar pelaku jera dan dapat menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak serta perhatian terhadap hak-hak korban tindak pidana terealisasi dalam upaya pemulihan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu di antaranya:

1. Kepada pembuat kebijakan, agar melakukan perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan menyelaraskan ketentuan mengenai:
 - Pidana mati/seumur hidup yang tidak dapat dikenakan pidana pokok yang sejenis namun dapat dikenai pidana tambahan/tindakan
 - Restitusi yang dikenakan kepada Terdakwa/terpidana atau kompensasi untuk korban yang dikenakan kepada pemerintah dalam hal pelaku tidak mampu.
 - Ancaman minimum dan maksimum pidana penjara/Denda
 - Ancaman pidana yang bersifat kumulatif baik antara pidana pokok dengan pidana tambahan serta tindakan

- Ketentuan mengenai pidana pengganti apabila pelaku tidak membayar denda dan restitusi

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum supaya dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum baik bagi pelaku, pihak korban maupun masyarakat, kemanfaatan baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sehingga dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang akhir-akhir ini semakin marak.

2. Kepada aparat penegak hukum lebih memperkuat sanksi (hukuman) bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak untuk memberikan efek jera dan mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak untuk mengurangi tindak pidana terhadap anak terlebih tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Karena efek yang diterima anak sebagai korban ialah kerugian secara materil maupun imateril, trauma yang mendalam, serta hilangnya rasa kepercayaan diri anak yang telah disetubuhi oleh para pelaku. Seharusnya Penegak Hukum baik jaksa maupun hakim menuntut/menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu pemidanaan yang bersifat 2 jalur (*double track system*) yang tidak hanya menitikberatkan pada strafstelsel (sanksi pidana) penjara dan denda, akan tetapi juga maatregelstelsel (sistem sanksi tindakan) berupa penjatuhan sanksi pengembirian kimia, Restitusi/kompensasi, rehabilitasi, perbaikan akibat tindak pidana,

pengumuman identitas pelaku pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai kebijaksanaan dalam penegakan hukum dan mewujudkan upaya perlindungan anak terbebas dari tindak pidana kekerasan seksual guna dapat memberikan kepastian hukum, Keadilan Hukum baik bagi pelaku, pihak korban maupun masyarakat, kemanfaatan baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sehingga kasus-kasus kekerasan seksual kepada anak-anak tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ana Nadia Abrar. 2005. *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arie. 2016. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan PerUUan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- 2010. *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: PT Kencana.
- 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budi Agus Riswandi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Fence M. Wantu. 2011. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H. Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktomologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing,
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Muladi dan Barda Nawawi A. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Murtadha Muthahari. 2012. *Etika Seksual Dalam Islam*. Jakarta: Lentera.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sidharta Arief. 2007. *Meuwis 135 ng Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Fils om*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerdjono Dirdjodosisworo. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sukanto Satoto. 2004. *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.

B. Disertasi/Jurnal

- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12.2 (2016), 217-236.
- Firara Dysas Prabawati, Sri Wayuningsih Yulianti, "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69 / Pid.Sus / 2019 / Pn. Mjk)", *Jurnal Verstek Jurnal Hukum Acara*. 7(2): 392-398.
- Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Jurnal Lex Crimen* 3.1 (2014).
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

- Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Sahuri Lasmadi, "*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.
- Subrada, Diah Eva. "Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Judex Factie Keliru Menilai Keterangan Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Pendidik (Studi Putusan Nomor 2658 K/Pid. Sus/2015)." *Jurnal Verstek* 6.1 (2018).
- Supit, Allan Rouwman. "Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 4.7 (2016).
- Prabawati, Firara Dysas, And Sri Wayuningsih Yulianti. "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk)." *Jurnal Verstek* 9.3 (2021).
- Putu Natih dkk*, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan", *Jurnal Legalitas Edisi Juni 2019 Volume XI Nomor 1*.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
-----*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

H. Internet

- BBC. "Hukuman Kebiri Kimia Pertama Untuk Pemerkosa Anak Di Indonesia Belum Bisa Diterapkan." (2019} www.bbc.com. 2 Oktober 2023.
- Ekos Winarno, "Pengertian Pengaturan dalam Ilmu Hukum", diakses melalui <http://repository.untag-sby.ac.id/1569/2/Bab%20II.pdf>, tanggal akses 02 Oktober 2023.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, Pukul 22:08 WIB.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> diakses pada tanggal 28 Desember 2023, Pukul 09:50 WIB

Tim Hukumonline, “Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-1t64587e6795ac0>, tanggal akses 1 Oktober 2023.

